



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 264/KEP/BPP/2024

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN MASA BHAKTI 2024-2029

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat yang merupakan bagian integral dari pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial dan dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, perlu membentuk Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman Masa Bhakti 2024-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman Masa Bhakti 2024-2029 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Umum Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua Ikatan Penyuluh Sosial Masyarakat Nasional di Jakarta;
3. Arsip.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR 264 /KEP/BPP/2024  
 TANGGAL 20 MEI 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGURUS IKATAN PEKERJA  
 SOSIAL MASYARAKAT KABUPATEN PADANG  
 PARIAMAN MASA BHAKTI 2024-2029

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	SUHATRI BUR	BUPATI PADANG PARIAMAN	DEWAN PEMBINA
2	Dra. SUMARNI, M.Pd	KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DEWAN PENASEHAT
3	ZULKIFLI	KETUA TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN	KETUA
4	BUJANG TONI	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG	WAKIL KETUA 1
5	IRVANI RAMADHANA	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT KECAMATAN SUNGAI GERINGGING	WAKIL KETUA 2
6	YULIANA	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT KECAMATAN SUNGAI LIMAU	SEKRETARIS
7	FARIDA WATI	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT KECAMATAN 2X11 KAYU TANAM	WAKIL SEKRETARIS
8	GUSNI	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT KECAMATAN BATANG ANAI	BENDAHARA
9	ASNIMAR WIWIT	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT KECAMATAN SINTUK TOBOH GADANG	WAKIL BENDAHARA
BIDANG KELEMBAGAAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA			
10	JON HENDRIZAL	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT KECAMATAN LUBUK ALUNG	KOORDINATOR
11	YUSI FITRIANI	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT KECAMATAN V KOTO TIMUR	ANGGOTA
BIDANG PENAGGULANGAN BENCANA DAN PENGUNGSIAN			
12	YOGI YUNANDA PUTRA	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM	KOORDINATOR
13	WAHIDATUL FIKRI	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT KECAMATAN VII KOTO	ANGGOTA
BIDANG PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			
14	ILMAN SUHENDRA	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT KECAMATAN BATANG GASAN	KOORDINATOR
15	RINALDI	PENYULUH SOSIAL MASYARAKAT KECAMATAN NAN SABARIS	ANGGOTA



BIDANG PERLINDUNGAN ANAK, NAPZA, TUNA SUSILA DAN LANSIA				
16	JAMILUS	PENYULUH MASYARAKAT 2X11 ENAM LINGKUNG	SOSIAL KECAMATAN	KOORDINATOR
17	NOVITA SUSANTI	PENYULUH MASYARAKAT ENAM LINGKUNG	SOSIAL KECAMATAN	ANGGOTA
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN HAK ASASI MANUSIA				
18	TATA SURYANI	PENYULUH MASYARAKAT PATAMUAN	SOSIAL KECAMATAN	KOORDINATOR
19	AIDA FITRI YENI	PENYULUH MASYARAKAT PADANG SAGO	SOSIAL KECAMATAN	ANGGOTA

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR